

BAB V

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh mekanisme *corporate governance*, Likuiditas, dan Risiko Pembiayaan terhadap kinerja *maqashid syariah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia. Dengan menggunakan sampel laporan *good corporate governance*, dan laporan keuangan dan tahunan Bank Umum Syariah di Indonesia tahun 2014-2018. Berdasarkan analisis dan pengujian data maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*.
- b. Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*.
- c. Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa Komite Audit berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*.
- d. Hasil pengujian hipotesis keempat menunjukkan bahwa Likuiditas berpengaruh positif terhadap kinerja *maqashid syariah*.
- e. Hasil pengujian hipotesis kelima menunjukkan bahwa Risiko Pembiayaan tidak berpengaruh terhadap kinerja *maqashid syariah*.

B. Keterbatasan

Berikut beberapa keterbatasan dalam penelitian ini:

1. Jumlah sampel bank yang digunakan hanya 11 Bank umum Syariah yang ada di Indonesia.
2. Jangka waktu pengambilan sampel relatif pendek hanya 5 tahun, dari tahun 2014-2018.
3. Pada pengukur variabel Dewan Pengawas Syariah kurang bervariasi, dimana hanya diukur dengan jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah pada masing-masing Bank Umum Syariah.

C. Saran

Berikut saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengambil sampel di negara lain, contohnya Malaysia. Sehingga hasil dari kedua negara dapat dibandingkan.
2. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengambil jangka waktu pengambilan sampel yang lebih banyak.
3. Pada pengukur variabel Dewan Pengawas Syariah disarankan tidak hanya dilihat dari jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah pada masing-masing Bank Umum Syariah tapi juga dilihat dari peran Dewan Pengawas Syariah yang dapat diukur dengan jumlah kehadiran, jumlah rapat antar sesama Dewan Pengawas Syariah ataupun jumlah rapat gabungan yang dihadiri.